



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok sehari-hari menjelang hari besar keagamaan dan menghadapi bulan ramadan atau pada saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, perlu melakukan kegiatan pasar murah sebagai wujud demokrasi ekonomi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman sekaligus arah kebijakan dalam pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Grobogan diperlukan regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR MURAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menyediakan komoditas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
10. Panitia Pelaksana adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pasar Murah.
11. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan menurunkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan agar dapat terjangkau oleh masyarakat.
12. Komoditas adalah barang kebutuhan pokok yang mempunyai nilai strategis dalam masyarakat.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14. Kupon Subsidi adalah bukti pembelian dalam penyelenggaraan Pasar Murah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok pada saat terjadi kenaikan harga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pasar Murah;
- b. jenis Komoditas;
- c. sumber dana dan alokasi subsidi;
- d. penetapan harga, besaran Subsidi dan kupon;
- e. pelaksanaan kegiatan pasar murah;
- f. penatausahaan; dan
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB II PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah.

- (2) Subsidi yang diterima oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghasilkan Komoditas yang harganya terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Bupati dapat menunjuk BUMD milik Pemerintah Daerah untuk menerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan sasaran penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah, yaitu perseorangan dan/atau keluarga tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Pelaksana melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB III JENIS KOMODITAS

Pasal 6

Jenis Komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perkembangan harga Komoditas di 6 (enam) pasar titik pantau dalam wilayah Pemerintah Daerah.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Subsidi dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN HARGA, BESARAN SUBSIDI DAN KUPON

Pasal 8

- (1) Penetapan harga Komoditas untuk kegiatan Pasar Murah dilakukan berdasarkan hasil survei harga Komoditas oleh Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada 6 (enam) pasar titik pantau di wilayah Daerah.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat harga Komoditas dan ditandatangani oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Harga hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Panitia Pelaksana untuk menentukan usulan besaran Subsidi yang diberikan per satuan Komoditas.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta harga Komoditas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Pelaksana menyediakan kupon yang digunakan sebagai bukti pembelian dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.
- (2) Jenis kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasar warna untuk setiap Komoditas.
- (3) Kupon diserahkan oleh Panitia Pelaksana kepada Camat dan/atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk didistribusikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (4) Setiap warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hanya 1 (satu) kupon untuk setiap jenis Komoditas.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:
 - a. menjelang bulan ramadan;
 - b. pada saat bulan ramadan;
 - c. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - d. pada saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
- (2) Lokasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah ditentukan berdasarkan :
 - a. usulan Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Camat; atau
 - b. lokasi tertentu lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Panitia Pelaksana melaksanakan kegiatan Pasar Murah dengan cara menjual langsung Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat yang telah memiliki kupon.
- (5) Panitia Pelaksana membuat berita acara pelaksanaan kegiatan Pasar Murah yang ditandatangani oleh Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (6) Pihak lain dapat mengikuti kegiatan Pasar Murah yang menjual produk barang/jasanya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. organisasi profesi/organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. swasta.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 11

BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

mengajukan pencairan belanja Subsidi melalui Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi bukti pengeluaran yang sah.
- (2) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan belanja Subsidi yang telah diterima, dan merupakan objek pemeriksaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa penggunaan belanja Subsidi maka menjadi sisa lebih perhitungan APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 5 APRIL 2023
BUPATI GROBOGAN,



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 5 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

